

Analysis of the Role of the Inspectorate in the Implementation of Regional Autonomy Supervision in Deli Serdang Regency

Analisis Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Pengawasan Otonomi Daerah di Kabupaten Deli Serdang

Tria Wardani ¹⁾; Nur Ahmad Bi Rahmani ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ kkp.riawardani@gmail.com; ²⁾ nurahmadi@uinsu.ac.id

How to Cite :

Wardani, T., Rahmani, N. A. B. (2022). Analysis of the Role of the Inspectorate in the Implementation of Regional Autonomy Supervision in Deli Serdang Regency. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2>

ARTICLE HISTORY

Received [03 Mei 2022]

Revised [25 Mei 2022]

Accepted [21 Juni 2022]

KEYWORDS

Inspectorate, supervision,
Deli Serdang Regency

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Saat ini tiap daerah memiliki kewenangan dalam hal mengatur daerahnya sendiri, tentu hal ini banyak menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat. Hak otonomi daerah tersebut memberikan kelonggaran bagi setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing hingga dalam segi ekonomi sekalipun. Dari fenomena ini dibutuhkan adanya inspektorat yang berfungsi sebagai pengawas dari setiap tata laksana pemerintahan sehingga memberikan pelaporan atas segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan inspektorat yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang atas hak otonomi daerah Kabupaten Deli Serdang sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bentuk pengawasan yang dilakukan dengan menerapkan pemeriksaan reguler terhadap segala bentuk mobilisasi pejabat pemerintah.

ABSTRACT

Currently each region has the authority in terms of regulating its own region, of course this is a lot of questions for some people. The right to regional autonomy provides leeway for each region to regulate their respective regions even from an economic point of view. From this phenomenon, it is necessary to have an inspectorate that functions as a supervisor of every government administration so as to provide reporting on all actions taken by the regional government. The purpose of this study was to determine the role of the inspectorate carried out in Deli Serdang Regency on the regional autonomy rights of Deli Serdang Regency itself. The research method used is a qualitative research method. The results showed that the Deli Serdang Regency inspectorate had carried out their duties well. This form of supervision is carried out by implementing regular checks on all forms of mobilization of government officials.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik merupakan salah satu rangkaian visi misi dari proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam mengimplemetasikan sebuah pelayanan dari segi operasional maupun segi social. Sebutan yang seringkali didengar tentang proyeksi pemerintahan yang baik ini adalah *good governance*. (Haris & Kusmanto, 2016). Upaya tepat yang dapat dilakukan

oleh pemerintah agar terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik harus dilakukan atas dasar kejujuran dalam menjalankan komitmen dan diperlukan kerjasama berbagai pihak baik yang orientasinya pada swasta, masyarakat hingga pemerintah. Integritas dari lembaga negara sangat bergantung pada inspektorat yang ada di daerah setempat. Hal ini karena inspektorat adalah institusi yang memiliki kewenangan langsung dalam mengawasi sinergitas dinas-dinas terkait dengan pandangan konstruktif. Dalam praktiknya, inspektorat akan banyak mengawasi kinerja pejabat pemerintah dalam aspek ekonomi, administrasi hingga politik pada berbagai hierarki. (Ninie et al., 2018).

Inspektorat sebagai lembaga yang secara sah dapat dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaku pemerintahan juga harus memperhatikan esensi penting dari penerapan otonomi daerah. Hak istimewa bagi daerah untuk melakukan pengelolaan serta penatalaksanaan terkait visi misi pemerintahan dengan tujuan *good governance* ini harus diikuti dengan pengawasan yang maksimal. Kabupaten Deli Serdang sejauh ini dinilai sebagai wilayah dengan kualitas *good governance* yang memiliki nilai cukup tinggi. Perjalanan Kabupaten Deli Serdang menjaga kualitas pelayanan ini juga atas pengawasan inspektorat yang banyak berkerjasama untuk menciptakan pemerintahan yang sehat. Oleh karena itu diperlukan adanya karya tulis ilmiah yang membahas tentang peranan inspektorat dalam mengawasi otonomi daerah di Kabupaten Deli Serdang.

LANDASAN TEORI

Pelaksanaan *good governance* di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut menghambat Indonesia dalam menerapkan tata pemerintahan yang baik. Integritas para aktor pemerintahan dalam mengimplementasikan konsep *good governance* masih menjadi kendala terbesar (Faisal & Nasution, 2016). Meskipun Indonesia merupakan negara hukum yang telah memiliki undang-undang tentang berbagai pelanggaran etika pejabat pemerintah, tidak serta merta membuat negara ini bebas dari polemic politik. Melalui adanya otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari desentralisasi, tindak penyelewengan pemerintahan juga merajalela. Cita-cita Indonesia untuk meratakan potensi serta berbagai kelebihan untuk masyarakatnya hingga pelosok bisa dijangkau dengan asas desentralisasi. Namun tujuan ini justru mendapatkan berbagai tantangan dalam prosesnya. Para pemangku kepentingan memiliki kemudahan dalam segi operasional untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kebijakannya. Pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan dengan tata pemerintahan yang baik seperti bagaimana pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunannya. Kabupaten Deli Serdang mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun di sisi lain masih terjadi praktik korupsi dan penyerapan anggaran pada tahun 2020 yang masih rendah, menjadikan fenomena ini kontradiktif dan perlu ditelaah. Mantan Sekda yang terlibat dalam proyek bantuan keamanan pemilu 2003 dan proyek bantuan pengembangan masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2004. Kasus terbaru terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Selain masalah korupsi, lemahnya penyerapan anggaran oleh pelaksana pembangunan yaitu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga menjadi masalah, seperti berdasarkan laporan penyerapan anggaran yang dikelola oleh Bagian Administrasi Pembangunan, bahwa target penyerapan anggaran pada APBD 2020 sebesar 9,83% sedangkan realisasi penyerapan anggaran hanya 1,82%. Bahkan jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada Januari 2019, lebih besar sebesar 2,15%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Deli Serdang dengan menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada permasalahan yang ada pada saat penelitian atau permasalahan yang

sebenarnya serta fakta-fakta tentang permasalahan yang diteliti sebagaimana adanya, disertai dengan interpretasi rasional yang memadai. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok. Analisis dilakukan dengan memberikan bobot tambahan pada pemahaman fenomena yang diteliti berdasarkan pandangan pribadi, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, atau kombinasi keduanya. Kemudian, bentuk terakhir dari interpretasi temuan oleh peneliti adalah membuat konsep (induktif).

HASIL PEMBAHASAN

Kabupaten Deli dan Serdang ditetapkan sebagai daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Dasar Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 tentang Darurat 1965. Kabupaten Deli Serdang terus mengalami perubahan hingga terciptanya semboyan wilayah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki arti unik yakni dengan keberadaan masyarakat yang beragam dalam segi suku, rasa, agama hingga golongan maka bersatu dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika dan dalam lingkup gotong royong serta kekeluargaan dengan berupaya membangun semangat kebersamaan serta menggali potensi dan tentu mengembangkan potensi tersebut. Pengembangan potensi tersebut berasal dari kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Deli Serdang sendiri sehingga menimbulkan kekuatan dalam membawa masyarakat menuju kemajuan hingga kemakmuran dan kesejahteraan sepanjang zaman.

Dalam merealisasikan kewenangan ini, pemerintah berupaya membentuk lingkungan yang nyaman dan kondusif dalam segala bentuk pelayanan pada masyarakat. Dari sini, pejabat pemerintah mampu menggali lebih dalam terkait sebuah prinsip pemerintahan yang harmonis. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pemeriksaan selalu menganalisis prinsip utama dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang. Beberapa prinsip utama tersebut antara lain:

- a. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugas utama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Deli Serdang sendiri.
- b. Transparansi pada segala bentuk tata kelola hingga rotasi yang berhubungan dengan proses timbal balik asas demokrasi yakni dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.
- c. Efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam melayani masyarakat sebagai bentuk pengabdian pada kebutuhan dan keperluan masyarakat pada sector pemerintahan.

Inspektorat menilai bahwa Kabupaten Deli Serdang dengan teliti melakukan segala bentuk pelayanan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat. Hubungan antara aspirasi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita bangsa ini dapat dilakukan dengan baik sehingga memiliki alokasi anggaran yang tepat untuk menghindari penyelewengan seperti tindak kolusi, korupsi dan nepotisme. (Ridho et al., 2021).

Hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menerapkan prinsip *rule of Law* dalam pelaksanaan pembangunannya agar pembangunan yang ada di Deli Serdang memenuhi kategori *good governance*. Desentralisasi menyebabkan supremasi hukum diatur berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka pembangunan. Supremasi hukum diharapkan dapat mendorong partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan pembangunan yang ada. Hal ini menyebabkan *rule of law* menjadi faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan *good governance* dalam pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga telah dijelaskan terkait pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh inspektorat. Jenis pengawasan regular yang dilakukan oleh inspektorat ini meliputi pengawasan terhadap segala bentuk urusan pemerintahan yang dilakukan dalam tingkat daerah hingga melakukan pengawasan terhadap segala bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat tertentu. Aparat pengawas internal memiliki kewenangan untuk

menjabat sebagai inspektorat dengan tujuan melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Dalam praktiknya, inspektorat Kabupaten Deli Serdang juga melakukan pemeriksaan pada setiap kegiatan yang menggunakan hak *privilege* dari para pelaku pemerintah atau pejabat pemerintah. Pemeriksaan ini dilakukan secara bergilir antar divisi dan rutin serta berkelanjutan. Pola pemeriksaan yang digunakan adalah didasarkan pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan atau PKPT. Pemeriksaan regular ini tentu dapat berjalan dengan lancar tanpa harus menunggu Surat Perintah Tugas sehingga pelaksanaannya tidak dapat ditebak terkait waktu. Dibawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, inspektorat ini memiliki kinerja sejajar dengan beberapa dinas atau badan lain yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat dan Badan Kesatuan Bangsa. Inspektorat ini juga memiliki tanggungjawab pada Gubernur melalui Sekda atau Sekretaris Daerah sebagai upaya menunjang penerapan tugas serta kewajiban Pemda Provinsi Sumatera Utara baik sebagai pengawas maupun staf (Novita et al., 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Inspektorat memiliki peran penting dalam mengawasi segala bentuk kebijakan dan segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dalam pemeriksaannya inspektorat selalu berlandaskan pada etika dan pedoman yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak antara pejabat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sendiri. Pemeriksaan ini tentu akan dilaksanakan secara berkala dan rutin sehingga tidak ditemukan adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Deli Serdang sendiri. Bentuk-bentuk penyelewengan yang seringkali terjadi adalah pelanggaran pada tindak korupsi, kolusi hingga nepotisme. Pembangunan daerah juga mempengaruhi efisiensi dalam pertanggungjawaban sebuah jabatan dan kinerja. Ketika melaksanakan sebuah pemeriksaan tentu inspektorat memegang prinsip utama pemerintahan dan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, & Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206–215. <https://ja.ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/3370/3287>
- Haris, A., & Kusmanto, H. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 75–86.
- Ninie, A., Riandoko, R., & Ramadhan, M. R. (2018). *The Impact of Supervision Characteristics of Board of Commissioners on Tax Aggressiveness*. 46(Ebic 2017), 147–160. <https://doi.org/10.2991/ebic-17.2018.25>
- Novita, D., Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.52>
- Ridho, H., Nasution, M. A., Subhilhar, S., & Amin, M. (2021). Institutional Strengthening in Waste Management in Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo (Mebidangro). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2105–2113. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1900>